



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Krueng Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga, Desa Krueng Batee,
Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan Syahban Nuradi, S. HI dari Kantor Advokat Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd, tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd tanggal 9 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing warna putih hitam.
 - 3.2 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dengan nomor polisi. BL 5603 ALL
Dipergunakan dalam perkara Deka Mulyadi Bin Nasruddin.
4. Menetapkan agar Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin pada hari Rabu tanggal 09 bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Iku Lung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara, antara lain:

Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan diatas sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dan Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di rumah Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin yang beralamat di Desa Kampung Baro Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya, lalu Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin mengatakan kepada Terdakwa “bang motor mana” lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor miliknya sedang dipakai oleh Saksi Umida, yang mana Saksi Umida tersebut merupakan kekasih dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin “untuk apa motor” lalu Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin menjawab “mau pergi operasi bang (dalam hal ini adalah melakukan pencurian hewan ternak)” lalu Terdakwa menyetujui hal tersebut, dan Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin kembali mengatakan “abangpun demam bagaimana abang mau ikut” kemudian Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin menyuruh Terdakwa untuk menelfon sdra. Wanda (DPO), kemudian Terdakwa langsung menelfon sdra. Wanda (DPO) dan menanyakan kepada sdra. Wanda (DPO) “dimana kamu, datang ke rumah Deka dulu” lalu sdra. Wanda (DPO) menjawab “iya bang, tunggu disitu” beberapa menit kemudian tibalah sdra. Wanda (DPO) di rumah Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin, selanjutnya Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelfon Saksi Umida dan menanyakan “dek, dimana” lalu Saksi Umida menjawab “lagi ditempat kerja bang, di rek” lalu Terdakwa mengatakan “Deka mau tukar motor ke situ” lalu Saksi Umida menjawab “ada razia bang di simpang ceurana” kemudian Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin mengatakan kepada Terdakwa “tidak apa-apa bang saya pergi terus ke rek” kemudian Terdakwa langsung mematikan telfonnya tersebut, selanjutnya Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin bersama dengan sdra. Wanda (DPO) langsung pergi ke tempat kerja sdri Umida yang bertempat di Rek depan asrama kodim untuk menukar sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dengan nomor polisi BL 5603 ALL milik Terdakwa. Kemudian Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan sdra Wanda (DPO) pergi melakukan operasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dengan nomor polisi BL 5603 ALL milik Terdakwa tersebut..

Bahwa sekira pukul 14.30 wib pada saat melewati jalan kerikil di Desa Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan sdra. Wanda (DPO) melihat empat ekor kambing yang sedang memakan rumput, kemudian langsung mendekat ke arah kambing tersebut dan setelah sepeda motor berhenti di dekat kawanan kambing tersebut sdra. Wanda (DPO) langsung turun dari atas sepeda motor dan mengambil satu ekor kambing warna putih hitam tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, kemudian sdra. Wanda (DPO) naik kembali ke atas sepeda motor dan Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin langsung menancapkan gas sepeda motornya dan pada saat Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan Wanda (DPO) telah memasuki jalan perdesaan tiba-tiba sekelompok masyarakat meneriaki Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan Wanda (DPO) yang sedang membawa satu ekor kambing warna putih hitam dengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai ditikungan jalan kerikil tepatnya di depan rumah Saksi Korban Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan Wanda (DPO) terjatuh dari sepeda motor yang sedang dikendarai tersebut dan Saksi Korban Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif bersama dengan Saksi Jamhir Bin Abdullah yang saat itu hendak pergi memanenkan kelapa sawit langsung menghampiri untuk menolong Saksi Deka Mulyadi dan Wanda (DPO) yang terjatuh dan Saksi Korban Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif melihat bahwa terdapat satu ekor kambing warna putih hitam miliknya terlepas dari pangkuan sdra. Wanda (DPO) dan selanjutnya Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan sdra. Wanda (DPO) langsung melarikan diri dan meninggalkan barang bukti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam milik Saksi Korban Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dengan Nomor Polisi BL 5603 ALL (milik terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok). Kemudian dikejar oleh warga setempat dan Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin berhasil diamankan oleh warga setempat sedangkan sdra.Wanda (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dibawa ke rumah Kepala Desa setempat untuk diamankan kemudian ia bersama barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam milik Saksi Korban Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dengan Nomor Polisi BL 5603 ALL milik Terdakwa diserahkan ke Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa satu ekor kambing milik saksi Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, diambil tanpa seijin saksi oleh pelaku yaitu saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda;
 - Bahwa mengetahui telah terjadinya pengambilan hewan ternak milik saksi pada saat itu yaitu pada saat kedua pelaku mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan, yang mana pada saat itu saksi hendak pergi memanen kelapa sawit milik orang lain;
 - Bahwa tiba-tiba saksi melihat kedua pelaku tersebut terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska di depan rumah saksi, dan saksi langsung menghampiri kedua pelaku tersebut dan melihat bahwa terdapat satu ekor kambing milik saksi berwarna putih hitam terlepas dari pangkuan pelaku atas nama saudara Wanda;
 - Bahwa setelah kedua pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, kedua pelaku langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan barang bukti berupa satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan mereka diteriaki oleh warga desa telah mengambil hewan ternak milik saksi;

- Bahwa dari dua orang pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil diamankan oleh warga desa atas nama saksi Deka Mulyadi, sehingga saksi dibawa ke rumah Kepala Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib dalam hal ini adalah Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang diambil oleh saksi Deka dan saudara Wanda pada saat itu hanya satu ekor hewan ternak berupa kambing warna putih hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat mereka mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa satu ekor hewan ternak berupa kambing warna putih yang diambil oleh saksi Deka adalah milik saksi yaitu berdasarkan ciri-ciri khusus yang terdapat pada kambing tersebut, yang mana dibagian tanduk sebelah kiri lebih pendek dari pada tanduk sebelah kanan, dan saksi juga memasang tali nilon yang dibalut dengan selang warna bening dibagian leher kambing tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Deka Mulyadi dan sdra Wanda mengambil satu ekor kambing saksi pada saat itu kambing tidak berada di dalam kandangnya melainkan sudah saksi lepas dari kandangnya sekira Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa jika ditotalkan kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar satu ekor kambing berwarna putih hitam dan terdapat tali nilon yang dibalut dengan selang warna bening dibagian leher kambing tersebut adalah milik saksi yang diambil oleh saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda dan juga benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska tersebutlah yang digunakan sebagai tarnsportasi kedua pelaku untuk melakukan pengambilan hewan ternak milik saksi pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Jamhir Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, kambing milik saksi Agus Salim warga Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, diambil oleh saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda;
- Bahwa jenis hewan ternak yang diambil oleh pelaku adalah satu ekor kambing berwarna putih hitam;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Agus Salim hendak pergi ke kebun sawit untuk memanen sawit lalu saksi melihat dua orang laki-laki terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska tepatnya di depan rumah saksi Agus Salim, yang mana kedua orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi Agus Salim tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan yang beralamat di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Agus Salim serta warga setempat hendak menolong kedua korban namun malah melarikan diri serta melepaskan 1 (satu) ekor kambing dari dalam pangkuan salah satu pelaku, adapun saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut merupakan milik saksi Agus Salim dikarenakan pada saat itu saksi Agus Salim sendiri yang mengatakan kepada saksi bahwa satu ekor kambing tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah kedua pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai tersebut, kedua pelaku langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan meninggalkan barang bukti berupa satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan mereka diteriaki oleh warga Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah melakukan pencurian hewan ternak milik saksi Agus Salim;
- Bahwa pada saat mereka sedang melarikan diri sekelompok warga juga mengejar kedua pelaku tersebut, namun dari dua orang pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil dimanakan oleh warga Desa Iku Lhung atas nama saksi Deka Mulyadi, sehingga pelaku tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib dalam hal ini adalah Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk prsoses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu hanya 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing warna putih hitam milik saksi Agus Salim;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat mereka mengambil namun yang saksi ketahui pada saat kedua pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai pada saat itu, saksi melihat bahwa satu ekor kambing warna putih hitam milik saksi Agus Salim tersebut terlepas dari pangkuan pelaku atas nama saudara Wanda;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) ekor kambing milik saksi Agus Salim memang tidak berada di dalam kandangnya melainkan sudah dilepas dari kandangnya.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Agus Salim lebih kurang berkisar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) ekor kambing berwarna putih hitam tersebut adalah milik saksi Agus Salim yang diambil oleh pelaku atas nama Deka Mulyadi dan saudara Wanda, dan juga benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska tersebutlah yang digunakan sebagai transportasi pelaku saat mengambil hewan ternak milik saksi Agus Salim pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Pajariadi Bin Agus Salim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan hewan ternak berupa satu ekor kambing milik ayah kandung saksi terjadi pada Hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menjadi pelakunya adalah saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda.
- Bahwa pada saat itu saksi dan ayah kandung saksi hendak pergi ke kebun sawit untuk memanen sawit lalu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska di depan rumah saksi yang mana kedua orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan yang beralamat di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi, ayah saksi dan warga setempat hendak menolong, kedua orang tersebut malah melarikan diri serta melepaskan 1 (satu) ekor

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing yang berwarna putih hitam yang mana kambing tersebut terlepas dari pangkuan pelaku atas nama saudara Wanda;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing tersebut merupakan milik ayah saksi setelah saksi melihat dari dekat;
 - Bahwa setelah kedua pelaku tersebut terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, kedua pelaku langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan meninggalkan barang bukti berupa satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan mereka diteriaki oleh warga desa telah mengambil hewan ternak milik ayah kandung saksi;
 - Bahwa kemudian pada saat pelaku sedang melarikan diri sekelompok warga juga mengejar kedua pelaku tersebut, dari dua orang pelaku tersebut hanya satu orang yang berhasil dimanakan oleh warga desa atas nama saksi Deka Mulyadi sehingga pelaku tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya diserahkan ke pihak berwajib dalam hal ini adalah Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa yang diambil oleh pelaku pada saat itu hanya 1 (satu) ekor hewan ternak berupa kambing warna putih hitam milik ayah kandung saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda mengambil 1 (satu) ekor kambing milik ayah kandung saksi pada saat itu kambing tidak berada di dalam kandangnya melainkan sudah dilepas dari kandangnya sekira Pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh ayah kandung saksi lebih kurang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing berwarna putih hitam dan terdapat tali nilon yang dibalut dengan selang warna bening dibagian leher kambing tersebut adalah milik ayah saksi yang diambil oleh saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska tersebutlah yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil hewan ternak milik ayah kandung saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Umida Binti Mauluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu sekira Pukul 15.00 WIB saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin dan salah seorang teman laki lakinya yang tidak saksi kenali datang menjumpai saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih ditempat kerja saksi yang berada di Rek Jus kota Blangpidie, yang mana pada saat itu saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin meminta tukar sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh nya dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Supriadi Als Adi Bogok yang saksi bawa ketempat kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil hewan ternak;
- Bahwa pada saat saksi Deka Mulyadi Bin Nasruddin meminta tukar sepeda motor kepada saksi, saksi Deka beralasan bahwa sedang ada keperluan sehingga ia meminta pinjam sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut adalah milik saksi Supriadi Als Adi Bogok, yang mana memang sepeda motor tersebut sering saksi pinjam ke pacar saksi yaitu saksi Supriadi Als Adi Bogok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Deka Mulyadi Bin Nasruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan yang melakukan penangkapan adalah warga Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan selanjutnya saksi diserahkan ke anggota kepolisian;
- Bahwa saksi terlebih dahulu sudah merencanakan untuk mengambil satu ekor kambing, lalu teman saksi atas nama saudara Wanda mengatakan kepada saksi agar mencuri kambing di Desa Iku Lhung saja;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saudara Wanda, bahwasannya motor tidak ada bensin;
- Bahwa kemudian saudara Wanda menjawab ada uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saudara Wanda mengisi bensin motor;
- Bahwa setelah bensin motor diisi oleh saudara Wanda, saksi dan saudara Wanda menuju ke Desa Iku Lhung, dan pada saat melewati jalan kerikil dipedesaan saudara Wanda melihat empat ekor kambing yang sedang memakan rumput, kemudian saksi langsung mendekatkan motor ke arah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut, dan setelah sepeda motor dekat dengan kawan-kambing tersebut saudara Wanda langsung melompat dari atas sepeda motor dan langsung mengambil satu ekor kambing;

- Bahwa setelah satu ekor kambing berhasil diraih barulah saudara Wanda naik kembali ke atas sepeda motor dan saksi langsung menancapkan gas sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat saksi, dan saudara Wanda telah memasuki jalan pedesaan tiba-tiba sekelompok masyarakat meneriaki saksi yang sedang membawa lari satu ekor kambing dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat sampai ditikungan jalan kerikil tersebut saksi, terjatuh dari sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa kemudian saksi, bangun untuk melarikan diri dari kejaran sekelompok masyarakat desa;
- Bahwa kemudian pada saat saksi baru berhasil melarikan diri sekitar 100 meter saksi berhasil ditangkap oleh sekelompok masyarakat, dan selanjutnya saksi dan barang bukti diserahkan kepada Anggota Kepolisian Resor Aceh Barat Daya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa teman saksi atas nama Wanda berhasil melarikan diri dari kejaran sekelompok masyarakat desa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska adalah Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok, dan kendaraan tersebut bisa berada ditangan saksi dikarenakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok tersebut sudah mengetahui bahwa saksi bersama dengan saudara Wanda ingin mengambil satu ekor kambing tanpa ijin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin pemiliknya berupa kambing sebanyak 4 (empat) kali dengan lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya, yang mana tiga kali Saksi melakukan pengambilan kambing bersama dengan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok, dan satu kali bersama dengan saudara Wanda;
- Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok mengetahui bahwa Saksi dan saudara Wanda menggunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin berupa kambing, dan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok juga mengetahui bahwa Saksi dan saudara Wanda ingin melakukan pencurian ternak dikarenakan pada saat Saksi meminta sepeda motor milik Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ingin melakukan operasi, yang mana kata operasi tersebut adalah kata sandi kami yang berarti adalah untuk melakukan pencurian kambing.

- Bahwa benar 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam tersebut adalah hewan ternak yang saksi dan saudara Wanda ambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska adalah motor yang saksi dan saudara Wanda gunakan sebagai transportasi untuk mengambil satu ekor kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda, yang mana mereka berdua merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Deka Mulyadi sedang berada di rumah Saksi Deka Mulyadi yang beralamat di Desa Kampung Baro, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Wanda melalui telepon agar datang ke rumah saksi Deka;
- Bahwa setelah saudara Wanda sampai di rumah saksi Deka, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Umida melalui telepon agar saksi Deka Mulyadi dapat menukar motor yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan kambing;
- Bahwa kemudian saksi Deka Mulyadi bersama dengan saudara Wanda langsung pergi ke tempat kerja saksi Umida yang bertempat di Rek depan Asrama Kodim untuk menukar sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman di rumah Saksi Deka Mulyadi karena Terdakwa sudah memberikan sepeda motor Terdakwa kepada saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda untuk melakukan pengambilan satu ekor kambing tanpa ijin pemiliknya, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian hewan ternak bersama dengan Saksi Deka Mulyadi sebanyak tiga kali yaitu di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan di Gunung Trans, Kabupaten

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska sedangkan dengan saudara Wanda, Terdakwa belum pernah melakukan pencurian hewan ternak;

- Bahwa Terdakwa memberikan sepeda motor milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda dikarenakan sebelumnya Terdakwa dan Saksi Deka Mulyadi saat melakukan pencurian ternak selalu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) ekor kambing warna putih hitam tersebut adalah hewan ternak yang diambil oleh Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda, dan juga benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska tersebut yang digunakan sebagai transportasi untuk melakukan pengambilan satu ekor kambing tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker warna biru toska yang telah disita adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha Vixion itu, dahulu adalah milik orang yang menjaminkan motornya kepada Terdakwa dengan meminjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tersebut kini sudah di Malaysia dan tidak bisa dihubungi karena sudah lama tidak punya nomor teleponnya dan tidak tahu lagi bagaimana cara menghubunginya;
- Bahwa selama ini memang Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vixion itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) hewan ternak berupa kambing warna putih hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 5603 ALL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan saksi Deka Mulyadi sedang berada di rumah saksi Deka Mulyadi yang beralamat di Desa Kampung Baro, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Wanda melalui telepon agar datang ke rumah saksi Deka;
- Bahwa setelah saudara Wanda sampai di rumah saksi Deka, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Umida melalui telepon agar saksi Deka Mulyadi dapat menukar motor yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan kambing;
- Bahwa kemudian Saksi Deka Mulyadi bersama dengan saudara Wanda langsung pergi ke tempat kerja saksi Umida yang bertempat di Rek depan Asrama Kodim untuk menukar sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya Saksi Deka dan saudara Wanda akan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin berupa kambing;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska telah mengambil satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;
- Bahwa pengambilan satu ekor kambing warna putih hitam milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah berhasil membawa satu ekor kambing milik Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, Saksi Deka dan saudara Wanda mencoba pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion namun mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan;
- Bahwa melihat Saksi Deka dan saudara Wanda terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif kemudian saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, saksi Pajariadi Bin Agus Salim beserta warga menghampiri untuk menolong namun justru mendapati terdapat satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif berwarna putih hitam terlepas dari pangkuan saudara Wanda;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian baik Saksi Deka maupun saudara Wanda langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan meninggalkan satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan diteriaki oleh warga desa telah mengambil hewan ternak milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;
- Bahwa Saksi Deka kemudian berhasil diamankan oleh warga desa, sehingga Saksi Deka dibawa ke rumah Kepala Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya diserahkan ke pihak Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menyusul kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman di rumah saksi Deka Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal



pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Terdakwa dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai delik pembantuan untuk melakukan suatu rangkaian perbuatan melawan hukum yakni pembantuan yang diberikan sebelum kejahatan berupa tindakan memiliki hewan dengan cara melawan hukum terjadi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu apabila terpenuhi dua syarat mutlak yaitu adanya *willens en wetens* atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dikatakan telah dilakukan dengan sengaja apabila pelaku yang melakukannya sudah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, yang dimaksud dengan “memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan” adalah pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, baik dengan cara memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hewan” adalah mengacu pada pengertian Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi”. Menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, halaman 105 menyatakan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya, binatang yang memamah biak umpamanya sapi, kerbau, kambing, biri-biri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “dengan maksud” berarti bahwa sesuatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (in casu Terdakwa), sementara pengertian “secara melawan hukum” adalah adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa dan saksi Deka Mulyadi sedang berada di rumah saksi Deka Mulyadi yang beralamat di Desa Kampung Baro, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Wanda melalui telepon agar datang ke rumah saksi Deka;

Menimbang, bahwa setelah saudara Wanda sampai di rumah saksi Deka, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Umida melalui telepon agar saksi Deka Mulyadi dapat menukar motor yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan kambing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Deka Mulyadi bersama dengan saudara Wanda langsung pergi ke tempat kerja saksi Umida yang bertempat di Rek depan Asrama Kodim untuk menukar sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya Saksi Deka dan saudara Wanda akan menggunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan pengambilan hewan ternak tanpa ijin berupa kambing;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska telah mengambil satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa pengambilan satu ekor kambing warna putih hitam milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa satu ekor kambing milik Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, Saksi Deka dan saudara Wanda mencoba pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion namun mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Deka dan saudara Wanda terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif kemudian saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, saksi Pajariadi Bin Agus Salim beserta warga menghampiri untuk menolong namun justru mendapati terdapat satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif berwarna putih hitam terlepas dari pangkuan saudara Wanda;

Menimbang, bahwa kemudian baik Saksi Deka maupun saudara Wanda langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan meninggalkan satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan diteriaki oleh warga desa telah mengambil hewan ternak milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa Saksi Deka kemudian berhasil diamankan oleh warga desa, sehingga Saksi Deka dibawa ke rumah Kepala Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya diserahkan ke pihak Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa menyusul kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya yang berpakaian preman di rumah saksi Deka Mulyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis menyimpulkan "Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, untuk mengambil hewan yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian, delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semua harus bertindak sebagai pembuat yaitu para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana serta adanya kerjasama setiap peserta tindak pidana itu harus dilakukan secara fisik yakni semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira Pukul 14.30 WIB di Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi Deka Mulyadi dan saudara Wanda dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska telah mengambil satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa pengambilan satu ekor kambing warna putih hitam milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa satu ekor kambing milik Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, Saksi Deka dan saudara Wanda mencoba pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion namun mengalami kecelakaan tunggal di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif tepatnya disebuah tikungan jalan pedesaan;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Deka dan saudara Wanda terjatuh dengan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska di depan rumah saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif kemudian saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif, saksi Pajariadi Bin Agus Salim beserta warga menghampiri untuk menolong namun justru mendapati terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ekor kambing milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif berwarna putih hitam terlepas dari pangkuan saudara Wanda;

Menimbang, bahwa kemudian baik Saksi Deka maupun saudara Wanda langsung melarikan diri ke arah Desa Asoe Nanggroe, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan meninggalkan satu ekor kambing warna putih hitam dan satu unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna hitam berbalut stiker biru toska dikarenakan diteriaki oleh warga desa telah mengambil hewan ternak milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Deka berhasil ditangkap dan kini telah diadili sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, sementara terhadap saudara Wanda hingga kini masih belum tertangkap dan masih masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Resor Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Nomor : DPO/04/IV/20222/Reskrim, tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas “Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa);

Menimbang, bahwa demi memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah mengandung rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) hewan ternak berupa kambing warna putih hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 5603 ALL oleh karena kedua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bpd atas Nama Terdakwa Deka Mulyadi Bin Nasruddin, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bpd atas Nama Terdakwa Deka Mulyadi Bin Nasruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Adi Bogok Bin Alm. Syarifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hewan ternak berupa kambing warna putih hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 5603 ALL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bpd;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23